



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**IMAM SUJIONO**, laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 1981, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 15 Februari 2018 dengan Register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 16 Juli 1981 dengan nama **IMAM SUJIONO** sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) maupun Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat keluar Negeri melalui Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya oleh Perusahaan dibuatkan Paspor atas nama Pemohon, dengan Paspor Nomor :**B 0659982 tanggal 10 April 2015**;
- Bahwa Paspor atas nama Pemohon tersebut hilang dan telah Pemohon laporkan pada Polisi Sektor Ponggok ;
- Bahwa dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis 01 September 1980, yang benar adalah 16 Juli 1981;
- Bahwa Ketika Pemohon akan membuat Paspor baru ternyata data yang terekam pada dokumen Keimigrasian ternyata tidak sama dengan data yang Pemohon miliki;

/ Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut dari tanggal lahir 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981 sesuai dengan data-data yang dimiliki Pemohon ;

- Bahwa untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Paspor diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : **B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Blitar, untuk memperbaiki Paspor atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan mengaku bernama **IMAM SUJIONO**, laki-laki, lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 1981, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505061607810002 tertanggal 08-04-2015 atas nama **IMAM SUJIONO** yang mencantumkan nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Paspor No **B 0659982** atas nama **IMAM SUJIONO**, surat bukti diberi tanda P - 2;

/ Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 0060/060/II/2016 , yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No 3505060408160004 tertanggal 07-02-2018, atas nama kepala keluarga **IMAM SUJIONO** alamat Dusun langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor SKET/147/II/2018/Polsek tanggal 14 Pebruari 2018 yang menerangkan yang mencantumkan Pemohon atas nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981 telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat-surat penting berupa 1 (satu) buah Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi Kab. Blitar dengan nomor : B0659982 atas nama Pelapor, diterbitkan pada tanggal 10 April 2015, surat bukti diberi tanda P - 5;
6. Print Out Website Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berisi data dan foto Paspor No **B 0659982** atas nama **IMAM SUJIONO**, surat bukti diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P – 1, P - 3 sampai dengan P – 5 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti P - 2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan surat bukti P – 6 merupakan hasil Print Out serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BASUKI** , memberikan keterangan di bawah sumpah ;
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;

/ Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memang lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 1981;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah berangkat keluar Negeri melalui Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya oleh Perusahaan dibuatkan Paspor atas nama Pemohon, dengan Paspor Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis 01 September 1980 padahal seharusnya yang benar adalah 16 Juli 1981;
- Bahwa ketika Pemohon akan membuat Paspor baru ternyata data yang terekam pada dokumen Keimigrasian ternyata tidak sama dengan data yang Pemohon miliki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut dari tanggal lahir 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981 sesuai dengan data-data yang dimiliki Pemohon yaitu sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Paspor diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

2. Saksi **AGUS SUPRIYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memang lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 1981;

/ Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah berangkat keluar Negeri melalui Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya oleh Perusahaan dibuatkan Paspor atas nama Pemohon, dengan Paspor Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis 01 September 1980 padahal seharusnya yang benar adalah 16 Juli 1981;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Pemohon akan membuat Paspor baru ternyata data yang terekam pada dokumen Keimigrasian ternyata tidak sama dengan data yang Pemohon miliki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut dari tanggal lahir 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981 sesuai dengan data-data yang dimiliki Pemohon yaitu sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Paspor diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon memang lahir di Blitar pada tanggal 16 Juli 1981;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat keluar Negeri melalui Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya oleh Perusahaan dibuatkan Paspor atas nama Pemohon, dengan Paspor Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015;
- Bahwa dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon

/ Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tanggal 01 September 1980 padahal seharusnya yang benar adalah 16 Juli 1981;

- Bahwa ketika Pemohon akan membuat Paspor baru ternyata data yang terekam pada dokumen Keimigrasian ternyata tidak sama dengan data yang Pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut dari tanggal lahir 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981 sesuai dengan data-data yang dimiliki Pemohon yaitu sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Paspor diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon berharap permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Langon RT.003 RW.003 Desa Langon Kecamatan

/ Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi bernama yang **BASUKI** dan **AGUS SUPRIYONO**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **BASUKI** dan saksi 2. **AGUS SUPRIYONO** di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti P - 1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505061607810002 tertanggal 08-04-2015 atas nama **IMAM SUJIONO** yang mencantumkan nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981, **surat bukti P - 3** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/060/II/2016 , yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981, **surat bukti P - 4** berupa Foto copy Kartu Keluarga No 3505060408160004 tertanggal 07-02-2018, atas nama kepala keluarga **IMAM SUJIONO** alamat

/ Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 0031RW.003 Desa Langan Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar yang mencantumkan nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981 dan **surat bukti P – 5** berupa Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor SKET/147/II/2018/Polsek tanggal 14 Pebruari 2018 yang menerangkan yang mencantumkan Pemohon atas nama **IMAM SUJIONO** lahir di Blitar tanggal 16 Juli 1981 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon benar lahir di Blitar tanggal **16 Juli 1981**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang pembetulan kelahiran tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan dan kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar Nomor : B 0659982 tanggal 10 April 2015 dari yang tertulis 01 September 1980 menjadi 16 Juli 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

/ Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) untuk mencatat tentang pembetulan kelahiran tersebut pada Register yang berlaku untuk itu yang kini sedang berjalan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 MARET 2018** oleh **MULYADI ARIBOWO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj. NILAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

**Hj. NILAWATI, S.H.**

**MULYADI ARIBOWO, S.H.**

### Perincian Biaya-biaya :

|  |                               |            |                 |
|--|-------------------------------|------------|-----------------|
| 1.   | Biaya Pendaftaran/ PNBP ..... | Rp.        | 30.000,00       |
| 2.   | ATK .....                     | Rp.        | 50.000,00       |
| 3.   | Leges .....                   | Rp.        | 5.000,00        |
| 4.   | Panggilan .....               | Rp.        | 100.000,00      |
| 5.   | Materai .....                 | Rp.        | 6.000,00        |
| 6.   | <u>Redaksi .....</u>          | <u>Rp.</u> | <u>5.000,00</u> |
| J u m l a h .....                                |                               | Rp.        | 196.000,00      |
| <b>(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</b> |                               |            |                 |

/ Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)